



PENETAPAN

Nomor:6/Pdt.P/2022/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. Yamin bin Adam : Ttl, Sape Bugis, 02-03-1977, umur 44 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta Nik: 5272020203770005 tanggal 16-04-2022, tempat kediaman di Lingkungan Kodo I RT.010 RW.004 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Juraidin bin Muhsin : Ttl, Raba, 15-05-1981, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5272022002810001 tanggal 24-07-2018, tempat kediaman di RT.010 RW.004 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti dan keterangan para Saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PA. Atbtanggal 04 Januari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:



DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Aryanto bin M. Yamin**, Ttl: Kota Bima, 03-03-2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kodo I RT.010 RW.004 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Tifan Yuliana binti Juraidin**, Ttl, Bima, 31-10-2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.010 RW.004 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Aryanto bin M. Yamin** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama **Tifan Yuliana binti Juraidin** belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

2



Rasanae Timur Kota Bima Nomor : B-01/KUA.18.08.03/02/Pw.01/1/2022 tanggal 04 Januari 2022, dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Aryanto bin M. Yamin**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Tifan Yuliana binti Juraidin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya (calon mempelai laki-laki) dan calon mempelai perempuan telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya menunggu kalau anaknya sudah cukup umur tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa di persidangan Pemohon menambah penjelasan bila Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;-

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK: 5272020203770005 tanggal 16-04-2022 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5272022002810001 tanggal 24-07-2018 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Surat Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Nomor B.01/KUA.18.08.03/02/PW.01/1/2022 tanggal 04 Januari 2022, atas nama Aryanto dan Tifan Yuliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tanggal 04 Januari 2022, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-
4. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-30122010-0275 atas nama Aryanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.4;-
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272022005100002, atas nama M. Yamin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, tanggal 23 Juni 2020, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.5 ;-
6. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 5226/72/2004 atas nama Tifan Yuliana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.6;-
7. Fotokopi Surat keterangan Hamil atas nama Tifan Yuliana yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasanae Timur, Kota Bima, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan hamil tiga bulan, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.7;-

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :



Saksi I

H Arfan bin H. Umar, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10 RW.003 Kelurahan ODO, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon I ;-
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Odo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa Pemohon I mempunyai anak namanya Imam Aryanto bin M. Yamin yang akan dikawinkan dengan anak perempuan dari Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin ;-
- Bahwa anak Pemohon I sekarang masih jejak dan anak Pemohon II calon istrinya masih gadis ;-
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Aryanto bin M. Yamin berumur sekitar 18 tahun sedangkan anak Pemohon II masih berumur 17 tahun calon istrinya ;-
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar satu bulan yang lalu dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon II ;-
- Bahwa Calon mempelai perempuan masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;-
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan anak Pemohon II calon istrinya yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan anak Pemohon II calon istrinya yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin itu sangat erat sekali dan bahkan telah hamil 3 bulan;-



- Bahwa calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah kediaman calon mempelai perempuan, dan keluarga dari calon mempelai perempuan sudah menyetujui perkawinan antara anak laki-laki Pemohon yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan Tifan Yuliana binti Juraidin tersebut ;-
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, telah menolak pernikahan anak pemohon dengan dalih bahwa anak para Pemohon masih belum cukup umur ;-

Saksi II

Siti Hajar binti M. Nor, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di RT.10 RW.004 Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I ;-
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Odo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa Pemohon I mempunyai anak namanya Imam Aryanto bin M. Yamin yang akan dikawinkan dengan anak perempuan dari Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin ;-
- Bahwa anak Pemohon I sekarang masih jejak dan anak Pemohon II calon istrinya masih gadis ;-
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Aryanto bin M. Yamin berumur sekitar 18 tahun sedangkan anak Pemohon II masih berumur 17 tahun calon istrinya ;-
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar satu bulan yang lalu dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon II ;-
- Bahwa Calon mempelai perempuan masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;-



- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan anak Pemohon II calon istrinya yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan anak Pemohon II calon istrinya yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin itu sangat erat sekali dan bahkan telah hamil 3 bulan;-
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah kediaman calon mempelai perempuan, dan keluarga dari calon mempelai perempuan sudah menyetujui perkawinan antara anak laki-laki Pemohon yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan Tifan Yuliana binti Juraidin tersebut ;-
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, telah menolak pernikahan anak pemohon dengan dalih bahwa anak para Pemohon masih belum cukup umur ;-

Bahwa para Pemohon telah membenarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut, dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-

Menimbang, bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu kalua anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan calon istrinya bernama Tifan Yuliana binti Juraidin, karena anak para pemohon masih di bawah umur dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;-

Menimbang, bahwa untuk memnguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P. 8, dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK: 5206040512820001 tanggal 20-02-2009 atas nama Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon memang benar-benar tinggal di Kelurahan Odo,



Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 bila dihubungkan dengan bukti P.4 yaitu Fotokopy Akta Kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dimana Saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I telah mempunyai anak yang bernama Aryanto bin M. Yamin dan akan dinikahkan dengan seorang perempuan Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin, dimana anak para pemohon I masih berumur sekitar 16 dan anak Pemohon II masih berumur 18 tahun, atau masih di bawah umur, dan dilihat dengan kondisi nyata daripada anak laki-laki pemohon tersebut, bahwa anak tersebut telah mempunyai fisik yang cukup layak untuk dinikahkan atau untuk berkeluarga, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 yang menerangkan bahwa antara anak laki-laki Pemohon I yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan calon istrinya anak perempuan Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin hubungan keduanya sudah sangat intim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah telah menerangkan bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat erat bahkan anak Pemohon II telah hamil 3 bulan dan Pemohon I telah melamar ke keluarga calon istrinya dan lamarannya sudah diterima, bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maka dalam hal ini tidak ada unsur paksaan baik terhadap calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, dan Pemohon mengkhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi kemaslahatan pada diri anak Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 5 dan 6 yang menerangkan bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya dan keluarga dari calon mempelai perempuan telah merestui atau menerima lamaran dari anak laki-laki Pemohon I bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pihak keluarga calon mempelai perempuan telah menyetujui perkawinan tersebut dan tidak ada yang berkeberatan atau calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain, sebagaimana larangan yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 yang menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahan anak laki-laki Pemohon I dan anak perempuan dari Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, dan pihak Kantor Urusan Agama Rasanae Timur, Kota Bima, telah menolaknya sesuai dengan bukti P.3, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan yang menjelaskan bahwa para Pemohon telah melaporkan pernikahan anak laki-laki Pemohon I dan anak perempuan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, karena anak Pemohon I dan anak perempuan Pemohon II masih belum genap umurnya 19 tahun, dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bima, maka majelis Hakim menilai bahwa tindakan Pemohon telah sejalan dengan aturan perundang-undangan sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan aturan yang telah digariskan dalam Perundang - Undangan sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I telah mempunyai anak yang bernama Aryanto bin M. Yamin;-
2. Bahwa anak Pemohon I masih berumur 18 tahun atau masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan;-
3. Bahwa anak perempuan Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin masih berumur 17 tahun;-
4. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan calon istrinya yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat dan telah hamil 3 bulan;-
5. Bahwa Pemohon I selaku orang tua dari Aryanto bin M. Yamin, telah melamar calon istrinya anak perempuan Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin dan keluarga calon mempelai perempuan telah menyetujuinya lamaran anak laki-laki Pemohon I ;-
6. Bahwa calon mempelai laki-laki benar-benar masih jejak dan calon mempelai perempuan benar-benar masih gadis;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa anak Pemohon I masih berumur 18 tahun atau masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan ;-
2. Bahwa anak perempuan Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin masih berumur 17 tahun ;
2. Bahwa anak laki-laki Pemohon I yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan calon istrinya anak perempuan Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin sudah saling mencintai bahkan telah menjalin hubungan yang sangat erat dan telah hamil 3 bulan ;-



3. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon yang bernama Aryanto bin M. Yamin dengan calon istrinya yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin, tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;-
4. Bahwa calon mempelai perempuan belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

وَالْحَوَالِ الْبِأَمْرِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِهَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (مسورة النور ٣٢)

Artinya : Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui (Al Qur'an AnSiti Nur 32);-

2. Hadits



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضى للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الترمذي)

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan biaya, hendaklah dia kawin, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan merendahkan gelora syahwat, dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab berpuasa itu menjadi pengekang baginya (Riwayat Al Bukhari)

3. Kaidah Fiqhiyah

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarikkemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah,);-

تصرف الإمام على الرعية منوط المصلحة (الإرشاد والتطهير)

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan (Al Asybah Wan Nazair 128)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu, bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak laki-laki Pemohon berusia 19 tahun akan dikawatirkan menimbulkan kemadharatan pada diri anak laki-laki Pemohon tersebut ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada diri anak laki-laki Pemohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata pada diri anak laki-laki Pemohon terebut, telah nyata-nyata



kondisi fisiknya sudah layak untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran terhadap syariat agama, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan pernikahan laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai mana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak laki-laki Pemohon I dan anak perempuan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain



dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I bernama Aryanto bin M. Yamin, untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Tifan Yuliana binti Juraidin;-
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUKMININ**, sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Arifudin Yanto,S.Ag.** sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;-

Hakim Tunggal

Drs. H. MUKMININ

Panitera Pengganti

Arifudin Yanto,S.Ag



Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
b. Panggilan P -----	Rp	10.000,-
c. Redaksi -----	Rp	10.000,-
d. PBT -----	Rp	-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Biaya Sumpah -----	Rp	25 000,-
4. Biaya Panggilan -----	Rp	-,
5. Biaya PBT -----	Rp	-
6. Meterai -----	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	145.000,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		